



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN**

DENGAN

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM RANGKA PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA (PKKM),**

Nomor : 091/U/F.1/A.1/VII/2024

Nomor : 16.7.25/UN32.2/KS/2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Enam belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh empat (16-07-2024)**, bertempat di Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **FAKULTAS KEGURUAN DAN UNIVERSITAS LAMONGAN, UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN**, berkedudukan di Jalan Airlangga No. 3, Lamongan, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Khoirul Huda, S.S, M.Hum.**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **FAKULTAS SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Sastra**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.7/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

4
1

Halaman 1 dari 5

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;
3. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan secara bersinergi sebagai suatu bagian integral sistem pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam hal Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Program Kompetensi Kampus Merdeka (PKKM). Dan Pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama di antara **PARA PIHAK** dalam hal meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kegiatan Program Kompetensi Kampus Merdeka (PKKM).
2. Pengembangan kurikulum, pengembangan pembelajaran, kolaborasi pembimbing dan penguji skripsi/tesis/disertasi, kolaborasi mengajar, transfer kredit, visiting lecture.
3. Kolaborasi dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan publikasi.
4. Kolaborasi dalam pelaksanaan seminar, pameran, pertunjukan, dan pengelolaan jurnal.
5. Studi lanjut program S2 dan S3.
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana disampaikan pada ruang lingkup (pasal 2);
2. **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban untuk berbagai kegiatan sebagaimana disampaikan pada ruang lingkup (pasal 2) dengan mematuhi peraturan yang berlaku;
3. **PARA PIHAK** melaksanakan dengan penuh tanggung jawab kegiatan lain yang disepakati bersama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 5

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan Kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat pelanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Unit lain yang terkait **PIHAK KESATU**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi:
 - a. Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
 - b. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
 - c. Prodi S1 Pendidikan Matematika
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
2. **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

7

Halaman 3 dari 5

informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
4. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, **PARA PIHAK** sepakat Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Pasal 9 **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut.

1. PIHAK KESATU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Khoirul Huda, S.Pd., M.Hum.
Jabatan : Dekan
Alamat : Jalan Airlangga No. 3 Sukodadi Lamongan
Telepon : 085781092135
Email : khoirulhuda@unisda.ac.id

2. PIHAK KEDUA

FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 4 dari 5

Jabatan : Wakil Dekan III Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 0341-551312/08123455319
Email : kusubakti.andajani.fs@um.ac.id

Pasal 10 ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.

PIHAK KESATU
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN (UNISDA)

PIHAK KEDUA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 5 dari 5